



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVI ANGGUN NANDA Alias NANDA BOHA Bin MASE (Alm) ;
2. Tempat lahir : Toboali ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Teladan Air Lingga Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI ANGGUN NANDA Alias NANDA BOHA Bin MASE (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVI ANGGUN NANDA Alias NANDA BOHA Bin MASE (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah cincin $\frac{1}{2}$ Rantai emas 20 Karat berat 1.87/ 1.87 gram berserta surat;

Dikembalikan kepada saksi YULIANA Binti SANI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOVI ANGGUN NANDA Alias NANDA BOHA Bin MASE (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib, setidaknya masih dalam bulan Agustus 2022, setidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Teladan Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Anak Berhadapan dengan Hukum ARIEL ERLANGGA (Penuntutan secara terpisah) mengambil barang- barang di dalam rumah saksi YULIANA di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, saat di dalam rumah saksi YULIANA, Anak ARIEL ERLANGGA mengambil 1 (satu) buah tas warna hijau (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat (Daftar Pencarian Barang) lalu Anak ARIEL ERLANGGA pergi dari rumah tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekira pukul 00. 30 Wib, Anak ARIEL ERLANGGA mendatangi rumah terdakwa di Jl. Teladan Air Lingga Kelurahan Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Saat di rumah terdakwa Anak ARIEL ERLANGGA memperlihatkan barang- barang yang ia ambil dari rumah saksi YULIANA, saat itu terdakwa bertanya kepada Anak ARIEL ERLANGGA darimana memperoleh barang- barang tersebut lalu Anak ARIEL ERLANGGA menjawab dari hasil mencuri di sebuah rumah. Kemudian Anak ARIEL ERLANGGA membuka 1 (satu) buah tas warna hijau tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak ARIEL ERLANGGA juga membuka 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA (Daftar Pencarian Barang), 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA (Daftar Pencarian Barang), 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI (Daftar Pencarian Barang). Setelah itu Anak ARIEL ERLANGGA menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat, 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin rantai emas 20 karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tersebut kepada terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) disimpan sendiri oleh Anak ARIEL ERLANGGA lalu ia pulang ke rumah;

Bahwa sekira pukul 13. 30 Wib terdakwa kembali bertemu dengan Anak ARIEL ERLANGGA di rumah temannya, di tempat tersebut terdakwa dan Anak ARIEL ERLANGGA membagi uang Rp 2.200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berhasil ia ambil tersebut dengan besaran terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak ARIEL ERLANGGA mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Anak ARIEL ERLANGGA meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya tersebut. sekira pukul 16. 30 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya tersebut kepada saksi PURNAMA SARI dengan alasan untuk mengirimkan uang ke anaknya. Lalu terdakwa berhasil menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya tersebut kepada saksi PURNAMA SARI dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa kembali membagikan uang tersesebut bersama Anak ARIEL ERLANGGA dengan besaran Anak ARIEL ERLANGGA Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YULIANA mengalami kerugian dengan nilai kerugian sekira Rp 3.700. 000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YULIANA Binti SANI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh suami saksi jika rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang-barang milik saksi tersebut di atas telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari barang-barang yang hilang tersebut, namun saksi malah mendapati pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka sehingga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **PURNAMA SARI Binti JAKARIA (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Selamat Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah menerima gadai atas 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika cincin tersebut adalah milik Terdakwa dan akan digadai karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan akan ditebus dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mau menerima gadai atas cincin tersebut karena disertai suratnya;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan janji bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram tersebut adalah barang curian setelah diberitahu pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi ARIEL ERLANGGA Bin MUHAMMAD TARMIZI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Yuliana di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan berupa 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekira pukul 00.30 WIB Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan memperlihatkan barang-barang yang Anak Saksi ambil dari sebuah rumah, saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi dari mana memperoleh barang-barang tersebut dan Anak Saksi menjawab dari hasil mencuri;
- Bahwa kemudian Anak Saksi membuka 1 (satu) buah tas warna hijau tersebut yang ternyata berisi uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Saksi juga membuka 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat, 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) disimpan sendiri oleh Anak Saksi kemudian Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Anak Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan kemudian Anak Saksi membagi uang hasil mencuri sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menggadaikan cincin tersebut dan mendapatkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya kepada saksi Purnama Sari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Purnama Sari di Jalan Selamat Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekira pukul 00.30 WIB Anak Saksi Ariel Erlangga mendatangi rumah Terdakwa dan memperlihatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang Anak Saksi Ariel Erlangga ambil dari sebuah rumah, saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Ariel Erlangga dari mana memperoleh barang-barang tersebut dan Anak Saksi Ariel Erlangga menjawab dari hasil mencuri;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga membuka 1 (satu) buah tas warna hijau tersebut yang ternyata berisi uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Saksi Ariel Erlangga juga membuka 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat, 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) disimpan sendiri oleh Anak Saksi Ariel Erlangga kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Anak Saksi Ariel Erlangga kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga membagi uang hasil mencuri sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi Ariel Erlangga mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada pukul 16.30 WIB menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya tersebut kepada saksi Purnama Sari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Purnama Sari jika cincin tersebut adalah milik Terdakwa dan akan digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengirim ke anak Terdakwa dan akhirnya saksi Purnama Sari bersedia menerima gadai cincin tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan cincin tersebut dimana Anak saksi Ariel Erlangga mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah cincin $\frac{1}{2}$ rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 gram beserta surat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Purnama Sari di Jalan Selamat Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya yang merupakan hasil mencuri Anak Saksi Ariel Erlangga kepada saksi Purnama Sari;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekira pukul 00.30 WIB Anak Saksi Ariel Erlangga mendatangi rumah Terdakwa dan memperlihatkan barang- barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang Anak Saksi Ariel Erlangga ambil dari rumah saksi Yuliana, saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Ariel Erlangga dari mana memperoleh barang- barang tersebut dan Anak Saksi Ariel Erlangga menjawab dari hasil mencuri;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga membuka 1 (satu) buah tas warna hijau tersebut yang ternyata berisi uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Saksi Ariel Erlangga juga membuka 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat, 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) disimpan sendiri oleh Anak Saksi Ariel Erlangga kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga pulang ke rumah;
- Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Anak Saksi Ariel Erlangga kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga membagi uang hasil mencuri sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi Ariel Erlangga mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pada pukul 16.30 WIB menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya tersebut kepada saksi Purnama Sari;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Purnama Sari jika cincin tersebut adalah milik Terdakwa dan akan digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengirim ke anak Terdakwa dan akhirnya saksi Purnama Sari bersedia menerima gadai cincin tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan cincin tersebut dimana Anak saksi Ariel Erlangga mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Novi Anggun Nanda Alias Nanda Boha Bin Mase (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke 1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap", bukan barang yang "terang". Untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Purnama Sari di Jalan Selamat Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya kepada saksi Purnama Sari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekira pukul 00.30 WIB Anak Saksi Ariel Erlangga mendatangi rumah Terdakwa dan memperlihatkan barang- barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang Anak Saksi Ariel Erlangga ambil dari rumah saksi Yuliana, saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Ariel Erlangga dari mana memperoleh barang- barang tersebut dan Anak Saksi Ariel Erlangga menjawab dari hasil mencuri;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga membuka 1 (satu) buah tas warna hijau tersebut yang ternyata berisi uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Saksi Ariel Erlangga juga membuka 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat yang berisi 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin warna coklat, 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya, 1 (satu) lembar kartu PKH atas nama YULIANA, 1 (satu) lembar kartu KIP atas nama NESA ANANDA, 1 (satu) lembar kartu pelajar atas nama ANDRE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tersebut kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) disimpan sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Ariel Erlangga kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB Anak Saksi Ariel Erlangga kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa dan kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga membagi uang hasil mencuri sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi Ariel Erlangga mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Ariel Erlangga meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya dan kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya tersebut kepada saksi Purnama Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Purnama Sari jika cincin tersebut adalah milik Terdakwa dan akan digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengirim ke anak Terdakwa dan akhirnya saksi Purnama Sari bersedia menerima gadai cincin tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan cincin tersebut dimana Anak saksi Ariel Erlangga mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas jika Terdakwa sudah mengetahui jika 1 (satu) buah cincin rantai emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram beserta suratnya adalah merupakan dari hasil kejahatan yaitu hasil mencuri Anak Saksi Ariel Erlangga dari rumah saksi Yuliana akan tetapi Terdakwa tetap mau memenuhi permintaan Anak saksi Ariel Erlangga untuk menggadaikan cincin tersebut karena Terdakwa mengharapkan imbalan uang dari hasil menggadaikan cincin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin $\frac{1}{2}$ rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 gram beserta surat di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Yuliana Binti Sani maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Yuliana Binti Sani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pengeroiyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - ▶ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Anggun Nanda Alias Nanda Boha Bin Mase (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin $\frac{1}{2}$ rantai emas 20 karat berat 1.87/ 1.87 gram beserta surat;Dikembalikan kepada saksi Yuliana Binti Sani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Sapperijanto, SH, MH. dan M. Alwi, SH. MH. Sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Edy Yusniady,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Deddy Faisal, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH..

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, SH.